

**PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 12 UU NO. 14
TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

Oleh:

ADI DWI SULISTIO

02033100127

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

S
388.3
Sul
P
2007

**PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 12 UU NO. 22
TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

Oleh:

ADI DWI SULISTIO

02033100127

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Adi Dwi Sulistio**
Nim : **02033100127**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Inderalaya, Maret 2007

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 132 008 694

Pembimbing pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Adi Dwi Sulistio
NIM : 02033100127
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis


Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. (.....)
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. (.....)
3. Anggota : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. (.....)



Inderalaya, 26 Juli 2007

Mengetahui
Dekan.



[Handwritten signature]

H.M./RASYID ARIMAN, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

“ Doa dan Usaha adalah kunci dari segala keberhasilan “

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “

(QS. Alam Nasyrah : 6)

“ Wibawa seseorang akan semakin kuat dihadapan keluarga, sahabat dan masyarakat jika dirinya tidak menjadi sumber potensi masalah yang merugikan orang lain ”

(MQ..Aa Gym)

Kupersembahkan Kepada :

- Allah SWT*
- Darto Nadi (Papa) dan Lilis Miatun (Mama) yang paling kucintai dan kusayangi*
- Saudara-saudaraku (Mbak Rika, Mbak Dina, dan adikku Winda)*
- Semua Teman-teman di FH UNSRI*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul **"Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"** ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, di karenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu. Dan

pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Yuk Las yang telah memberi banyak bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Pimpinan dan Staf pada Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya Bapak Agus Supriyanto, ATD., MM. selaku Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah memberikan data-data dan informasi kepada penulis.
11. Papaku Darto Nadi dan Mamaku Lilis Miatun yang telah mendo'akan penulis serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama ini.
12. Mbakku Rika Ariani, S.E., Mbakku Dina Novotasari, S.Pd., Adikku Winda Tri Wahyuni, dan kekasihku Rini Marisa yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas do'a dan dukungannya.
13. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2003: Yandarta Elfadli, S.H., Chandra Adi Setiajaya, S.H, Haerunsyah Putra, S.H, Agus Wijaya, S.H, Rahmat Irwan, S.H., Randi Mesarino, S.H., Erfansyah Kurniawan, S.H., Yance Martin, S.H., Chairul Irwan, Yanuar Hasan, Arie P, Fitrah, Neno, Icik, Ando P, Andi Ahmad A, S.H., Mukromin, Sandi Ibrahim, S.H., Adi Bayu Kusuma, Mamat, Dimas Genta Perdana, S.H., Qiqi Bashir, A. Renaldi, Arif H, Arif Hartanto, Mirsya W, Verdi, Wira, Ikhsan, Andrian, Febri S, Walid, Setyawati, S.H., Okta, Nelly, S.H., Rizky Oktriani, S.H., Nova Kesuma Hakim, S.H., Iit, S.H., Lisa Kurniasari, S.H, Lestari, S.H., Amiliana W, S.H., Fidelia, S.H., Novalia, S.H., dan semua teman-teman Fakultas Hukum UNSRI lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu serta teman-teman BO.

RAMAH, BO. ALSA, dan BO. OLYMPUS terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNSRI ini.

Mudah-mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan di masa-masa yang akan datang.


Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Adi Dwi Sulistio

02033100127

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	16
1. Arti Penting dan Definisi Pengangkutam.....	16
2. Asas-asas Dalam Hukum Pengangkutan.....	21
3. Subjek Hukum Pengangkutan.....	25
4. Objek Hukum Pengangkutan.....	32
5. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan.....	37
6. Tanggung Jawab Pengangkut.....	41

B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor.....	43
1. Definisi Kendaraan Bermotor.....	43
2. Jenis-jenis Kendaraan Bermotor.....	44
3. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.....	46
4. Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor.....	50
5. Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor.....	51
C. Sejarah Pengangkutan Darat dan Jalan Raya.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Untuk Dapat Dioperasikan Di Jalan.....	56
1. Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor.....	57
a. Landasan Kendaraan Bermotor.....	57
b. Badan Kendaraan.....	74
c. Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan.....	76
d. Persyaratan Tambahan Khusus Mobil Bus.....	76
e. Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor.....	80
f. Rancang Bangun dan Rekayasa.....	83
2. Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.....	84
B. Akibat Hukum Terhadap Pengusaha atau Pemilik atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Tetapi Masih Tetap Beroperasi Di Jalan.....	85
1. Izin Usaha Angkutan	86
2. Izin Trayek	88
3. Pool Kendaraan	91
4. Umur Kendaraan Angkutan Umum	93

5. Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Di Jalan	93
6. Pelayanan Pemeriksaan, Penelitian dan Penetapan Laik Jalan	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Mengingat keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan, lautan, dan udara dimungkinkan dilakukannya pengangkutan melalui darat, laut, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkutan modern yang digunakan secara mekanik.¹

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam menunjang pembangunan nasional, karena dengan adanya transportasi akan memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm., 7

² Penjelasan umum alinea ke 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³ Fungsi dari pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁴

Pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok, yaitu :⁵

- 1) Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
- 2) Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*);
- 3) Pengangkutan sebagai proses (*process*);

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁶

1. berdasarkan perjanjian;
2. kegiatan ekonomi di bidang jasa;

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 (Hukum Pengangkutan)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm., 2

⁴ *Ibid.*, hlm., 1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit*, hlm., 12

⁶ *Ibid.*

3. berbentuk perusahaan;
4. menggunakan alat pengangkutan mekanik;

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagangan. Jadi, perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan dan didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi.⁷

Pengangkutan sebagai proses merupakan serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:⁸

- a) Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.
- b) Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
- c) Objek hukum pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya angkutan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm., 13

- d) Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.
- e) Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Pengangkutan Tahun 1992 terdapat tiga jenis pengangkutan yaitu :

1. Pengangkutan Darat, di antaranya :
 - a) Pengangkutan dengan Kereta Api diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.
 - b) Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pengangkutan Udara, diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Stb. 1939 No. 100 Jo Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
3. Pengangkutan Laut, diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran.

Dari ketiga jenis pengangkutan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lembaran Negara No. 49 Tahun 1992 yang selanjutnya di singkat UULLAJ.

Selain itu, pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor juga diatur dalam Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 Pasal 90 sampai dengan 98 KUHD. Ketentuan pasal-pasal KUHD tersebut bersifat *lex generalis*, artinya berlaku umum untuk semua jenis pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor.

Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan (Pasal 43 UUAJ), karcis penumpang dapat diterbitkan atas tunjuk (*to bearer*) dan atas nama (*on name*).

Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis hanya akan membahas lebih dalam mengenai Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam Pasal 12 yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- 2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 12 tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan peruntukan dan kelas jalannya (Trayeknya). Memenuhi persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, keroseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor sedangkan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Setiap hasil produksi industri peralatan teknik khususnya kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih, kondisi teknisnya lama kelamaan dipastikan akan mengalami penurunan. Padahal keberadaan kendaraan bermotor di jalan komponen-komponennya harus tetap dalam keadaan baik.

Untuk itu, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, kondisinya harus terjaga kelengkapan dan kelaikannya. Terutama menyangkut komponen-komponennya yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan bermotor. Begitu pentingnya kendaraan bermotor laik jalan, maka setiap pengemudi sebelum melakukan perjalanan harus memperhatikan kondisi kendaraannya.

Hal ini dimaksudkan agar selama kendaraan bermotor beroperasi di jalan tidak mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh masalah kelaikan. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, dan tertib masalah kelaikan ini pemerintah pun ikut bertanggung jawab dengan melakukan pengujian secara berkala.

Langkah ini ditempuh pemerintah karena kondisi dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, setiap kendaraan bermotor terutama mobil untuk bisa beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.

Begitu pentingnya persyaratan teknis ini dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor karena kedudukan dan peranannya menyangkut hajat hidup seluruh lapisan

masyarakat. Sementara keadaan dari kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap keselamatan dalam perjalanan.

Apalagi dalam transportasi jalan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keselamatan saja tetapi juga aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien. Untuk itu, masalah kendaraan bermotor ini tidak bisa dipisahkan dari Departemen Perhubungan sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Sebagai contoh Penerapan laik jalan kendaraan bermotor pada industri karoseri karena banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dalam keadaan over spek terutama dimensi kendaraan. Keadaan ini sangat mendorong para operator angkutan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang berlebihan (*over loading*). Multiplier effect dari kondisi ini adalah jalan-jalan menjadi rusak dan iklim usaha yang mengandalkan jalan menjadi tidak baik prospeknya.⁹

Penerapan laik jalan kendaraan bermotor pada industri karoseri secara nasional dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pelanggaran dimensi kendaraan, menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan akibat *manuver* dan *over loading*, menurunkan tingkat kerusakan jalan (*damage factor*), terwujudnya karoseri yang sesuai dengan persyaratan teknis, peruntukan dan kelas jalan.

⁹ www.yahoo.co.id, Rachmad Yuliadi Nasir, *Penerapan Laik Jalan Kendaraan Bermotor pada Industri Karoseri*, Jakarta, 23-02-07, Pukul 18:18

Industri karoseri kendaraan bermotor dipandang mempunyai nilai vital dan strategis. Akan tetapi nilai tersebut akan dapat berubah menjadi perusak dan pembunuh jika kendaraan bermotor yang dirancang bangun oleh industri karoseri kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis rancang bangun dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penulis tertarik untuk membahas persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor mengingat saat ini masih banyak kendaraan bermotor yang belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga sering terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang tinggi yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia yang berkaitan dengan kesehatan.

Pengaturan tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan dan untuk melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran (polusi udara) yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka penulis akan meneliti dan membahas secara jelas yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul :

*** PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 12 UU NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ***

B. Perumusan Masalah

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil masalah mengenai :

1. Bagaimanakah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor untuk dapat dioperasikan di jalan ?
2. Apakah akibat hukum terhadap pengusaha atau pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tetapi masih tetap beroperasi di jalan ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada, serta mencegah terjadinya perluasan pembahasan, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan akibat hukum terhadap pengusaha atau pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tetapi masih beroperasi di jalan.

Dalam hal ini pembahasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor hanya terbatas pada kendaraan umum yaitu mobil penumpang (angkot) dan mobil bus (Bis Kota, Bus).

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan di jalan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengusaha atau pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tetapi masih tetap beroperasi di jalan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin dicapai yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum transportasi khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan dan masukan kepada masyarakat tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam aktifitas transportasi sebagai pengguna kendaraan bermotor.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian dan penelusuran terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis, doktrin-doktrin dan literatur-literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Namun dalam batas-batas tertentu penulis juga mengumpulkan beberapa data yang diperoleh langsung di lapangan pada instansi yang terkait yaitu Dinas Perhubungan melalui wawancara sebagai data penunjang.

2. Data dan Sumber data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer.¹⁰

a. Data Sekunder

Yaitu sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum yang ada meliputi :

1. Bahan hukum primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- e) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
- f) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- g) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm., 14.

- h) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 9 Tahun 2001 tentang Pangujian Kendaraan Bermotor.
- i) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang.

2. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku literatur;
- b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- c) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- b) Internet;
- c) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Yaitu sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi yang terkait untuk memberikan keterangan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

4. Teknik Mengumpulkan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transportasi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu Kasi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

5. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

C.T.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya (Sistem Tanya Jawab)*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

H.M.N. Purwisutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 (Hukum Pengangkutan)*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004.

Sution Usman Adjie, et-al., *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

S. Pratignjo Dkk, *Transpotasi Dari Jalan Setapak Hingga Perjalanan Ruang Angkasa*, CV. Karya Indah, Jakarta, 1979.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ✓

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ✓

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan ✓

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ✓

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Di Jalan. ✓

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 9 Tahun 2001 tentang Pangujian Kendaraan Bermotor.^m

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang. ✓

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA :

[www.Yahoonline.com](http://www.yahoonline.com), Rachmad Yuliadi Nasir, *Penerapan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Pada Industri Karoseri*, Jakarta, 23-02-07, Pukul 18:18.